



PUTUSAN
Nomor 102/PDT/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SOFIA DJA-DJA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Komplek GBI Bolk E-6 No.32 Kelurahan Buah Batu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Jawa Barat, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu YANDI LESMANA,SH. Dan SUMARDI M.NOOR.SH. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat YANDI LESMANA,SH & PARTNERS beralamat di Jalan Prof.M.Yamin No.18 Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Izin Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

1. **Ny. SABAM TIURMA NAPITUPULU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Jalan Karimun No.19 Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TOBIAS RANGGIE, SH dan BUDI SURYAWAN, SH, keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum TOBIAS RANGGIE, SH & PATNERS, beralamat di Jalan Sungai Dalam, kompleks Cendana Agung No. A 19 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Drs.SURATMAN TAUFIK**, Warga Negara Indonesesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil selaku Mantan Camat Pontianak Selatan Tahun 1989 – 1998 ex officio Pejabat

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PTK



Pembuat Akta Tanah, beralamat Jalan Podomoro gg. Sapta Jaya No 12 Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **EDY DWI PRIBADI.SH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Notaris, beralamat Jalan Jendral Urip No.11 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

4. **KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, Beralamat Jalan Ahmad Yani No.1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Martiani, S.Si,T, MH, Maya Novita Nugraheni, SH, Opras Pandu Jagaendra, SH, Dedi Setiadi, SH dan Wela Hari Saputro, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 14 Desember 2022 Nomor 102/PDT/2022/PT PTK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 25 Oktober 2022

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 25 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DalamProvisi

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PTK



- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi/Tergugat I dalam Konpensasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1765/Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Surat Ukur No. 2149/1983 tanggal 28 April 1983, seluas 1.080 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 4910/Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Gambar Situasi No. 2633/1990 tanggal 29 September 1990 seluas 8.518 M2, kedua-duanya dulu atas nama Sovia Dja Dja sekarang menjadi atas nama Sabam Tiurma Napitu pulu adalah Penggugat Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi;
- Menyatakan akta kuasa No.82 tanggal 23 Oktober 1995 yang dibuat di hadapan Eddy DwiPribadi, SH notaris dan PPAT di Pontianak adalah sah;
- Menyatakan akta jual beli No.296/Ptk.Sel./1996 dan Akta Jual Beli No.297/Ptk.Sel./1996 tanggal 10 September 1996 yang dibuat di hadapan Drs, SuratmanTaufik, Camat dan PPAT pada Kantor Camat Pontianak Selatan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1765/Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Surat Ukur No.2149/1983 tanggal 28 April 1983, seluas 1.080 M2 dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.4910/Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Gambar Situasi No.2633/1990 tanggal 29 September 1990 seluas 8.518 M2, kedua-duanya dulu atas nama Sovia Dja Dja, sekarang atas nama Sabam Tiurma Napitupulu yang dibuat berdasarkan akta kuasa No.82 tanggal 23 Oktober 1995 adalah sah;
- Menyatakan kepemilikan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1765/Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan,

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak, Surat Ukur No.2149/1983 tanggal 28 April 1983, seluas 1.080 M2 dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.4910/Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Gambar Situasi No.2633/1990 tanggal 29 September 1990 seluas 8.518 M2, kedua-duanya dulu atas nama Sovia Dja Dja, sekarang atas nama Sabam Tiurma Napitupulu oleh Penggugat Rekonvensi (Sabam Tiurma Napitupulu) adalah sah;

- Menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 1765/Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Surat Ukur No.2149/1983 tanggal 28 April 1983, seluas 1.080 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.4910/Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Gambar Situasi No.2633/1990 tanggal 29 September 1990 seluas 8.518 M2, dulu kedua-duanya atas nama Sovia Dja Dja keatas nama Sabam Tiurma Napitupulu adalah sah;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi (Sovia Dja Dja/Penggugat Konpensi) menyewakan tanah sengketa kepada pihak lain atau mendirikan bangunan atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk mendirikan untuk usaha dengan cara bagi hasil tanpa seijin Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang berhak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1765/Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, seluas 1.080 M2 dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.4910/Kelurahan Pari tTokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, seluas 8.518 M2 sekarang menjadi seluas 7.953 M2 adalah perbuatan melawan hukum.
- Memerintahkan kepada Tergugat dalam rekonpensi untuk menyerahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1765/Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Surat Ukur No.2149/1983 tanggal 28 April 1983, seluas 1.080 M2 dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.4910/Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Gambar Situasi No.2633/1990

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 1990 seluas 8.518 M2 sekarang menjadi seluas 7.953 M2 dalam keadaan kosong kepada Penggugat dalam rekonsensi.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.260.000,- (Dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Ptk diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2022 dan putusan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 45/Akta.Pdt/2022 Jo. Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 31 Oktober 2022. Permohonan banding tersebut diikuti dengan penyampaian Memori Banding tanggal 11 Nopember 2022 dari Pembanding semula Penggugat diunggah pada tanggal 11 Nopember 2022;

Bahwa Pemberitahuan pernyataan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2022, dan Memori Banding Pembanding semula Penggugat telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 11 Nopember 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Kuasa Turut Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 November 2022 yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak-pihak berperkara, yang diunggah pada tanggal 18 November 2022, yang diverifikasi pada tanggal 21 Nopember 2022;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada para pihak berperkara telah dibeitahukan pelaksanaan Inzage, kesempatan mempelajari berkas perkara, dengan pengiriman kepada masing-masing pada tanggal 6 Desember 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalasan-alasan banding dalam Memori Banding Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi.
2. Mengabulkan Gugatan Pemanding semula Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi sekarang Pemanding untuk seluruhnya.
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi semula Tergugat I Konpensi sekarang Terbanding I untuk seluruhnya.
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontinak Nomor : 83/Pdt.G/2022/PN.Ptk tanggal 25 April 2022.

Atau ; Jika Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan Yang Adil dan Patut (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PTK



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 83/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 25 Oktober 2022;
3. Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 83/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 25 Oktober 2022, Memori Banding dari Pmbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi dalam perkara tersebut karena pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa telah diketahui fakta hukum yang cukup jelas dipersidangkan bahwa Pembanding semula Penggugat berhutang sejumlah Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta) kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 81 tanggal 23 Oktober 1995 dihadapan Notaris Eddy Pribadi, SH. (Turut Tergugat I) sebagaimana bukti (**P-3= bukti T.I-1.**) dan Pembanding semula Penggugat sebagai pihak kedua menyerahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I selaku pihak pertama sebagai jaminan hutang yaitu 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1765/Melayu Darat, luas 1080 M2 (bukti: **T.I-5= TT,II-1**) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4910/Parit Tokaya , luas 8.518 M2 (bukti: **T.I- 3 = TT.II-2**), dengan membuat Akta Kuasa Nomor 82 tanggal 23 Oktober 1995 dihadapan Notaris Eddy Pribadi, SH. (Turut Tergugat I) sebagaimana bukti (**P-4= bukti T.I-2**), namun Pembanding semula Penggugat tidak mendaftarkan perjanjian dengan jaminan tanah SHM tersebut sebagai hak tanggungan, sehingga tidak ada pencatatan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tanah mengenai adanya perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa adanya kedua perjanjian P-3= bukti T.I-1 dan bukti P-4 = bukti T.I-2 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I tersebut, jelas dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak yang mengikatkan diri, mengenai hal tertentu dan dibuat oleh mereka yang cakap menurut hukum, dan oleh sebab yang halal/ tidak tercela dan dibuat dengan akte oleh pejabat yang berwenang maka kedua perjanjian tersebut adalah sah sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan menurut Pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga cukup jelas terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat telah lalai memenuhi prestasinya dalam jangka waktu ditentukan dalam perjanjian tersebut (wapresasi), sebab tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa ia telah melakukan pembayaran hutangnya kepada Terbanding I semula Tergugat I sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian, walaupun menurut Pembanding semula Penggugat bahwa pada tahun 1996 ia telah melakukan pembayaran hutangnya sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melebihi hutang yang sesungguhnya kepada Terbanding I semula Tergugat I, namun Pembanding semula Penggugat hanya mengajukan saksi-saksinya yang tidak mengetahui adanya Akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa untuk menjual dalam perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I tersebut, dan tidak memiliki bukti pembayaran secara tertulis (kwitansi) dalam hal pembayaran hutang dengan nilai jumlah cukup besar pada waktu itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat dalam konpensasi dinilai cukup beralasan hukum dan patut dikuatkan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonpensi

Mnimbang, bahwa diketahui dari fakta persidangan bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat/Tergugat rekonpensi telah tidak melaksanakan kewajibannya (waprestasi), kemudian Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat dalam rekonpensi membeli kedua bidang tanah (objek jaminan) sebagaimana dibuat dalam Akta Jual Beli Nomor 296/Ptk.Sel/1996 dan Akta Jual Beli Nomor 297/Ptk.Sel/1996 (**bukti T.I-4 dan bukti T.I-6**) dan kedua akta tersebut dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pontianak Selatan Drs. Suratman Taufik (Tergugat II), dan selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pontianak Selatan Drs. Suratman Taufik (Tergugat II) menyampaikan kedua akta jual beli tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk pendaftaran hak atas kedua bidang tanah untuk didaftarkan atas nama pemegang hak yaitu Terbanding I semula Tergugat I/ Penggugat rekonpensi. Bahwa pembelian oleh Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat rekonpensi atas kedua bidang tanah objek jaminan hutang yang dibuat dengan Akta Jual beli tersebut adalah berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 81 tanggal 23 Oktober 1995 bukti (**P-3= bukti T.I-1**) dan berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 82 tanggal 23 Oktober 1995 (**P-4= bukti T.I-2**) yang menyatakan jika pihak kedua (dalam hal ini Pembanding semula Penggugat/Tergugat dalam rekonpensi) tidak melaksanakan kewajibannya tidak melunasi hutangnya kepada pihak kesatu (dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I/ Penggugat dalam rekonpensi) maka kepada pihak kesatu diberi hak dan kuasa untuk menguangkan menjual barang jaminan dengan cara lelang atau penjualan dibawah tangan kepada pihak kesatu atau kepada siapa saja yang dianggap baik, sedangkan Pembanding semula Penggugat/Tergugat dalam rekonpensi dalam hal ini tidak ada bukti yang dapat membantah Akta Kuasa tanggal 23 Oktober 1995 (P-4= bukti T.I-2) tersebut, maka Akta jual beli atas kedua bidang tanah dalam bukti (bukti T.I-4 dan bukti T.I-6) dan peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut menjadi hak milik Terbanding I semula Tergugat I/ Penggugat dalam rekonpensi adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/ Tergugat I konpensasi sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, yang oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan-alasan banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, yang seluruhnya telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lagi disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 83/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 25 Oktober 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 83/Pdt.G/2022/PN Ptk tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 yang terdiri dari Abner Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H. dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aprianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pontianak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Isjuaedi, S.H., M.H.

Abner Situmorang, S.H., M.H.

ttd

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Aprianti, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi putusanRp10.000,00
2. Meterai putusanRp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00

J u m l a h :Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2022/PT PTK